



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 27/B/2014/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama Jabatan : **GOVERNUR SULAWESI UTARA;**

Tempat kedudukan : Jalan 17 Agustus No. 69 Manado ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. MARLONE MARSYL SENDOH, SH, MSI

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;

2. FRANKY TAMBUNWUN, SH

Kepala Bagian Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ; -----

3. JIMMY TOMIGOLUNG, SH

Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ; -----

4. RUDOLF KAIHATU, SH, MH

Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ; -----

5. CHANDRA RAWUNG, SH

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ; -----

6. ANDRA TENDA, SH

Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;-----

7. JACK D. BUDIMAN, SH

Advokat/Pengacara, berkedudukan di Kelurahan Kinilow 1 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;-----

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No. 27/B/2014/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan 1
s/d 6 Pegawai Negeri Sipil pada SETDA
Provinsi Sulawesi Utara, 1 s/d 6

berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara
berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan
17 Agustus Nomor 69 Manado ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/429/2013
tertanggal 16 Oktober 2013. -----Selanjutnya disebut
sebagai;-----

---**TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

N a m a : **JESSY A. PINONTOAN, SE, MSi;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;-----
Tempat Tinggal : Desa Karegesan Jaga 10 Kecamatan Kauditan
Kabupaten Minahasa Utara;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

1. STENLY T.M. LONTOH, SH; -----
2. DETTY LERAH, SH; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Alamat Perum Camar Asri No. 007 Ranomut
Manado ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober
2013;-----

Selanjutnya sebagai
sebagai;-----

PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 27/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 27/B/2014/
PT.TUN.MKS, tanggal 19 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 65/G/ 2013/ PTUN.Mdo., tanggal 11 Nopember 2013 ;-----

3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 65/G/2013/PTUN.Mdo., tanggal 11 Nopember 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menguatkan Penetapan Hakim Tunggal tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 230 Tahun 2013 Tertanggal 07 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jessy Amelia Pinontoan, SE, M.Si, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 230 Tahun 2013 Tertanggal 07 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jessy Amelia Pinontoan, SE, M.Si, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 230 Tahun 2013 Tertanggal 07 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jessy Amelia Pinontoan, SE, M.Si, Sebagai

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 27/B/2014/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa
Utara;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 188.000.- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat/ Kuasa hukumnya; Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada pihak Tergugat pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 melalui surat tercatat;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013; Bahwa permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat tertanggal 09 Desember 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Desember 2013 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak Penggugat pada tanggal itu juga, yang berisi pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo, dengan alasan yang dapat disingkat sebagai berikut :-----

1 KEBERATAN PERTAMA

Bahwa eksepsi tentang kekurangan pihak tidak dipertimbangkan secara tepat dan jelas oleh judex factie, oleh karena : -----

- Gugatan sengketa ini berkaitan dengan internal Partai PDS Kabupaten Minahasa Utara dan ternyata pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara diusulkan oleh Partai PDS, sehingga Partai PDS wajib ditarik sebagai pihak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang telah melakukan peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, yang menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga wajar dan beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak;-----
- Bupati Kabupaten Minahasa Utara sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, juga wajar dan beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak karena sesuai konstitusi melaksanakan tahapan dalam proses pemberhentian Antar Waktu;-----

2 KEBERATAN KEDUA

Bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex factie, karena gugatan Penggugat/ Terbanding ini mengenai masalah internal partai politik, sehingga yang berwenang adalah Mahkamah Partai, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 jo 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan dalam perkara a quo Tergugat/Pembanding hanya meresmikan pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 384, 385 dan 386 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo pasal 103 dan 104 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;-----

3 KEBERATAN KETIGA

Bahwa judex factie telah keliru dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/PUU-XI/2013 atas pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, karena:-----

- 1 Sesuai fakta di persidangan sampai saat ini kepengurusan Partai PDS masih aktif dan tetap eksis, terbukti adanya bukti T.4 berupa pengajuan pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat/ Terbanding;-----

- 2 Sesuai fakta di persidangan Penggugat/Terbanding telah diberhentikan oleh partai karena mengundurkan diri (vide bukti T.2

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 27/B/2014/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T.3) dan telah menjadi anggota serta calon legislatif dari Partai Politik Lain (vide dalil gugatan angka 6); -----

4 KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa judex factie telah keliru dan tidak cermat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, karena proses peresmian pemberhentian dan penggantian antar waktu atas nama Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku yaitu pasal 383 ayat 1 huruf b dan c jo pasal 383 ayat 2 huruf e, h dan i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, serta telah sejalan dengan pasal 102 ayat 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo pasal 102 ayat 2 huruf e, h dan i Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;-----

5 KEBERATAN KELIMA

Bahwa judex factie tidak cermat mempertimbangkan alat bukti serta saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, karena :-----

- Fakta di persidangan membuktikan kepengurusan Partai PDS sampai saat ini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanya pengajuan PAW (bukti T.4), Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai (bukti T.2 dan T.3) serta Penggugat telah menjadi anggota dan calon legislatif dari partai politik lain (dalil gugatan angka 6), sehingga keliru apabila judex factie menilai Penggugat/Terbanding tidak harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat;-----

- Partai pengusung mempunyai hak konstitusional untuk melakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu karena

Penggugat/Terbanding telah diberhentikan dari partai dan dari

keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat ; -----

- Terdapat hal-hal yang penting tidak tercantum dalam putusan sehingga terindikasi untuk mengaburkan keterangan saksi sehingga seolah-olah mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding walaupun kepadanya telah diberikan hak untuk menanggapi Memori Banding Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 16 Desember 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 65/G/2013/PTUN Mdo., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasa Hukumnya, dan ternyata putusan a quo telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada hari Rabu tanggal 13 November 2013, maka apabila terhadap putusan a quo dimohonkan banding oleh Tergugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Nopember 2013, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding , sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pemanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; Sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding (Vide supra);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 27/B/2014/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama pada surat jawabannya mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya menyatakan :-----

- 1 Bahwa sengketa a quo berkaitan dengan masalah internal partai politik sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (kewenangan absolut pengadilan);-----
- 2 Bahwa gugatan kurang pihak karena Partai Damai Sejahtera, Bupati Kabupaten Minahasa Utara, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara tidak ikut ditarik sebagai Tergugat;-----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel) karena Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara tidak ditarik sebagai pihak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut diatas, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan menolak seluruh eksepsi tersebut dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya yaitu:-----

- 1 Tentang eksepsi kewenangan absolut pengadilan;-----

Bahwa dengan berdasar pada ketentuan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-7) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Gubernur Sulawesi Utara, telah berisi tindakan hukum tata usaha negara, berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atas diterbitkannya obyek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tentang eksepsi gugatan kurang pihak;-----

Bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat yang hanya

menjadikan Gubernur Sulawesi Utara sebagai Tergugat adalah sudah benar, karena surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPW PDS, surat DPC PDS (Vide bukti T.4), surat pengantar Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Vide bukti T.6) dan surat pengantar Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara, bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebab belum memenuhi salah satu unsur yaitu bersifat final, sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban secara definitif;-----

3 Tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel);-----

Bahwa Pengadilan menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam ketentuan pasal 56 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat MAJELIS, pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama pada bagian eksepsi tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat MAJELIS sendiri;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak, maka MAJELIS akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dari segi wewenang, proses maupun substansi;-----

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 230 Tahun 2013 tanggal 07 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jessy Amelia Pinontoan, SE, Msi., Sebagai*

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 27/B/2014/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara ; (vide bukti P-1=T-7);-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan penerbitan obyek sengketa a quo sangat merugikan dirinya karena surat pengunduran diri tersebut dibuat bukan kemauan pribadi tetapi untuk memenuhi persyaratan dalam undang-undang Partai Politik dan aturan baku yang dikeluarkan oleh KPU Pusat, sehingga terbitnya objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013, mengenai pengujian pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;-----

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa dari bukti T-4, T-6 dan T-7, maka proses Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat didasarkan adanya surat pengunduran diri dari Penggugat, yang ditindak lanjuti dengan surat usulan pemberhentian Sebagai Anggota DPRD Minahasa Utara oleh DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Minahasa Utara, yang diteruskan kepada Tergugat melalui Bupati Kabupaten Minahasa Utara;-----

- 2 Bahwa pasal 16 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah mengatur tentang pemberhentian sebagai anggota Partai Politik;-----

- 3 Bahwa Peraturan KPU Nomor:13 tahun 2013 pada pasal 19 huruf (i) angka 2 dan huruf (j), mengharuskan setiap anggota dewan yang akan mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRD dari partai berbeda wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (model BB-5) dan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten /Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten /Kota;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasar lampiran Keputusan KPU Nomor:166/kpts/KPU/Tahun 2013, tertanggal 25 Maret 2013, Partai Damai Sejahtera tidak tercantum sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 karena tidak lolos verifikasi;-----
5. Bahwa dari ketentuan tersebut (angka 2, 3 dan 4) ada kewajiban bagi Penggugat untuk mengundurkan diri sebagai anggota partai politik dan anggota lembaga perwakilan rakyat, karena Penggugat akan mengikuti pemilihan umum tahun 2014 dari partai politik yang berbeda;-----
6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013 pada amarnya antara lain menyatakan : Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika :-----*
 - a. *partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----*
 - b. *anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;-----*
 - c. *tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;-----*
7. Bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengadilan menilai anggota partai politik yang juga merupakan anggota DPRD yang pindah partai politik lain agar dapat mengikuti pemilu berikutnya akibat partainya tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi, tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat dan anggota DPRD tersebut tidak diberhentikan atau ditarik oleh partai yang mencalonkannya pada pemilu sebelumnya. Bahwa karena itu Penggugat yang mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak serta merta berhenti pula sebagai anggota

Halaman 11 dari 15 hal. Put. No. 27/B/2014/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Minahasa utara, sehingga status Penggugat tetap terlindungi dan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat dan hak konstitusional warga negara yang telah memilihnya tidak terabaikan;-----

Bahwa dengan demikian ketentuan pasal 19 huruf (J) Peraturan KPU Nomor:13 tahun 2013 harus dikesampingkan dengan dimaknai, apabila anggota partai politik tersebut juga sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat yang akan pindah ke partai politik lain akibat partai politiknya bukan peserta pemilu berikutnya, cukup hanya melakukan pengunduran diri partai politiknya dan tidak serta merta harus pula melakukan pengunduran diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat;-----

8. Bahwa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013 sebelum obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2013, maka searifnya Tergugat menunda mengeluarkan obyek sengketa tersebut dan mengembalikan berkas usulan Pemberhentian Antar Waktu atas nama Penggugat yang diajukan oleh DPC PDS kepada Pimpinan DPRD Minahasa Utara melalui Bupati Kabupaten Minahasa Utara untuk diverifikasi ulang;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan dengan menyampaikan dalil-dalil sebagaimana dalam Memori Banding (vide supra); Sedangkan pihak Penggugat/Terbanding tidak memberikan tanggapannya terhadap Memori Banding pihak Tergugat tersebut (vide supra);-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pihak Tergugat/Pembanding tersebut, MAJELIS memberikan pendapat dengan pertimbangan- pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;---

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013 tersebut, maka hal yang relevan untuk dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah :-----

- 1 Apakah Partai Damai Sejahtera (PDS) sampai saat sengketa a quo diperiksa dan diputus, sudah tidak ada atau masih ada susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusannya?

;

- 2 Apakah Partai Damai Sejahtera (PDS) menarik Penggugat/Terbanding dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara ? ;

- 3 Apakah dari Partai Damai Sejahtera (PDS) masih terdapat kader yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pengganti Penggugat/Terbanding untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa ? ;

- 4 Apakah dengan adanya penggantian Penggugat/Terbanding sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, akan membuat institusi DPRD Kabupaten Minahasa Utara tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai lembaga perwakilan rakyat ? ; -----

Menimbang, bahwa setelah MAJELIS mencermati dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----1. Bahwa

berdasar bukti T.2, T.3, T.4 dan T.8 dapat ditarik kesimpulan

bahwa Partai Damai Sejahtera (PDS) masih mempunyai

kepengurusan partai;-----

- 2 Bahwa berdasar bukti T.2, T.3 dan T.4 terbukti Partai Damai Sejahtera (PDS) telah menarik / mengusulkan penggantian antar waktu bagi Penggugat/Terbanding dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan pengusulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara (vide T.5) dan Bupati Kabupaten Minahasa Utara (vide T.6) ;-----

- 3 Bahwa berdasar bukti T.2, T.3, dan T.4 terbukti DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Minahasa Utara masih ada/mempunyai kader yang diusulkan untuk menggantikan Penggugat/Terbanding sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, yaitu Selfran Wungouw, SE.;-----

- 4 Bahwa berdasar bukti P.4 terbukti bahwa jumlah Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang diusulkan untuk di PAW hanya 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Penggugat/Terbanding, sehingga berdasar fakta tersebut keberadaan DPRD Kabupaten Minahasa sebagai lembaga perwakilan rakyat akan masih dapat menjalankan tugas

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 27/B/2014/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusionalnya, walaupun seandainya – quod non- para Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang 5 (lima) orang tersebut di PAW tanpa ada penggantinya karena sudah tidak ada kader lagi dari Partai Politiknya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta hukum tersebut MAJELIS berpendapat bahwa kenyataan dan keadaan hukum yang ada dalam sengketa a quo tidak perlu dan tidak memenuhi syarat untuk diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013 tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas MAJELIS berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sebab Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah salah dalam menafsirkan dan mengartikan berlakunya ketentuan bersyarat Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013 tersebut ; Dan pula mengenai masalah penggantian/penarikan Penggugat/ Terbanding sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara adalah tugas konstitusional yang menjadi hak mutlak internal partai yang tidak dapat dicampuri oleh badan peradilan, sehingga dalam sengketa a quo, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak ada wewenang untuk menyatakan agar Penggugat/ Terbanding tidak perlu ditarik sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dengan dalih agar Penggugat/Terbanding tersebut dapat menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat, sebab untuk menjalankan peran sebagai wakil rakyat tersebut Partai Damai Sejahtera (PDS) telah menyiapkan kader partai sebagai penggantinya, yaitu Selfran Wungouw, SE. (vide bukti T.2 , T.3 dan T.4) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding tersebut telah dinyatakan batal, maka Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri sengketa tersebut dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding, dimana MAJELIS berpendapat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas telah cukup alasan bagi MAJELIS untuk menerima alasan permohonan banding pihak Tergugat/ Pembanding agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya, maka mengenai penetapan penundaan yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2013, MAJELIS menilai sudah tidak mempunyai urgensi lagi untuk dipertahankan sehingga harus dicabut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/ Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut adalah merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu dinyatakan tetap terlampir;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;-----

Halaman 15 dari 15 hal. Put. No. 27/B/2014/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 65/G/2013/PTUN Mdo., tanggal 11 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN:

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Hakim Tunggal tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 230 Tahun 2013 Tertanggal 07 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jessy Amelia Pinontoan, SE, M.Si, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **RABU** tanggal **23 APRIL 2014**, oleh kami : **ISMAIL BATURANTE, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMBAR KRISTianto, SH.**, dan **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **SELASA** tanggal **06 Mei 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **ROHANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/t.t.d

SIMBAR KRISTIANO, SH.

ISMAIL BATURANTE, SH.MH.

T.t.d

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 27/B/2014/PT.TUN.MKS

Halaman 17 dari 15 hal. Put. No. 27/B/2014/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara...	Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

. Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)